




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 66**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 66 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- bahwa sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat karena terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan dan sulit untuk di daur ulang sehingga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - bahwa untuk mengendalikan penggunaan produk berbahan plastik dan menekan volume/timbulan sampah plastik perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui pembatasan penggunaan produk berbahan plastik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAMPAR TENTANG PEBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kampar ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar
2. Bupati adalah Bupati Kampar
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar
6. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk/bahan yang terbuat dari bahan mengandung dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan penggunaan sekali pakai.
7. Organisasi Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan.
8. Badan Usaha adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Provinsi Riau yang melakukan kegiatan di bidang industri dan/atau perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Kampar ini dimaksudkan untuk mengurangi volume atau timbulan sampah plastik sekali pakai.
- (2) Peraturan Bupati Kampar ini bertujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam Pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Kampar ini meliputi :

- a. plastik sekali pakai;
- b. Penggunaan plastik sekali pakai;
- c. Peran serta masyarakat;
- d. Kerjasama;
- e. Pembinaan dan pengawasan;
- f. Penghargaan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Sanksi administratif.

BAB II
PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

Plastik Sekali Pakai, berupa :

- a. kantong;
- b. botol/gelas kemasan;
- c. *polysterina (styrofoam)*;
- d. sedotan; dan
- e. wadah makanan kemasan.

BAB III
PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 5

Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang digunakan pada :

- a. acara peringatan hari besar dan event lainnya;
- b. kegiatan jamuan tamu;
- c. rapat-rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah; dan
- d. kegiatan sehari-hari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Penggunaan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diganti dengan bahan lain yang dapat digunakan berulang-ulang atau bahan yang ramah lingkungan, seperti; kertas, daun, dan sebagainya.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai dalam setiap kegiatan sehari - hari dan kegiatan sosial.

Pasal 8

Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha di Kabupaten Kampar dapat berperan aktif dalam pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai, dalam bentuk:

- a. tidak menggunakan Plastik Sekali Pakai dalam kegiatan organisasi, perusahaan dan kegiatan lainnya; dan
- b. melakukan kampanye dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

BAB V KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai, Pemerintah Kabupaten Kampar dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lain; dan
 - b. Pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati Kampar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai kepada Bupati Kampar setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan pada laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada).

- (7) Dinas melakukan sosialisasi/kampanye/penyuluhan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai kepada Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Badan Usaha.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha dan Perangkat Daerah yang taat melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar ini dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan Pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran tertulis dari Bupati Kampar
- (2) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001